KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP
Jalan KH. Agussalim 286 Sumenep
Telpon. (0328) 662969 - Faximile (0328) 665066
E-mail : kabsumenep@kemenag.go.id –up.kabsumenep@kemenag.go.id

Nomor SOP	MORA.05.05.CFM.01.SOP.03
Tanggal Pembuatan	28 Februari 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Kantor, H. Aabdul Wasid, M.Pd.I NIP. 198010022005011005

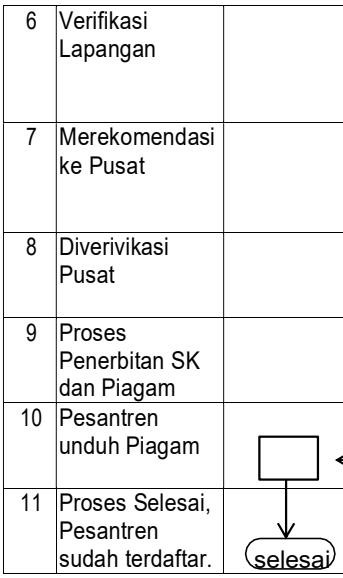
SOP IJIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 4. Keoutusan Jenderal Pendidikan Islam no 1626 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren	1. Memahami Peraturan perundangan yang terkait 2. Memahami administrasi tata persuratan 3. Mampu mengoperasikan komputer
Keterkaitan :	**Peralatan/Perlengkapan :**
1. SOP surat keluar dan masuk	1. Proposal Permohonan 2. Regulasi Yang terkait 3. Meja, kursi, dan alat tulis lainnya 4. Seperangkat komputer lengkap
Peringatan :	**Pencatatan dan Pendataan :**
Tanpa berkas persyaratan yang lengkap maka SOP ini tidak dapat dijalankan	Data Pondok Pesantren

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu		
		Lembaga	PD.Pontren	Kanwil	Pusat	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Lembaga Mempersiapkan berkas pengajuan dan upload secara online	Mulai				Berkas Persyaratan dan Dokumen Pendukung	1 Hari	Nomor registrasi pendaftaran
2	Melakukan Verifikasi berkas					Melakukan verifikasi data	10 menit	Berkas Permohonan Ijop tertelaah
3	Melaksanakan visitasi lapangan					Data sesuai Fakta di lapangan	1 Hari	Berkas Verifikasi dan Validasi ditandatangani
4	Menerbitkan Rekomendasi					Upload berkas Rekomendasi Kabupaten	10 menit	Berkas Rekomendasi ke Kanwil
5	Melakukan Verifikasi berkas					Melakukan verifikasi data	30 Menit	Berkas Permohonan Ijop tertelaah

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : ZVKtUpY6

6	Verifikasi Lapangan					Permohonan Lengkap dan sesuai	1 Hari	Terverifikasinya Lembaga di lapangan	
7	Merekomendasi ke Pusat					Upload berkas Rekomendasi Kanwil	10 Menit	Berkas pengajuan dilanjutkan ke Pusat	
8	Diverivikasi Pusat					Melakukan verifikasi data	10 Menit	Persetujuan /approvement verifikasi	
9	Proses Penerbitan SK dan Piagam					Aplikasi SITREN	5 Hari	NSPP dan SK di tanda tangani secara elektronik	
10	Pesantren unduh Piagam					Aplikasi SITREN	3 Menit	NSPP dan SK	
11	Proses Selesai, Pesantren sudah terdaftar.					Angket	1 menit	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	



Keterangan :

= Mulai/Selesai

= Proses

= Konektor perpindahan halaman

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : ZVKtUpY6